



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
- b. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010;

4. Keputusan . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja.
4. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

5. Kompetensi . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
6. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

#### Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam pengangkatan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.
- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok kompetensi meliputi kemampuan:
  - a. berpikir;
  - b. mengelola diri;
  - c. mengelola orang lain;
  - d. mengelola tugas; dan
  - e. mengelola sosial dan budaya.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5 . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  
JABATAN FUNGSIONAL  
PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Pembimbing Kesehatan Kerja
2.	Jenjang Jabatan	:	Pertama
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Berpikir Analitis (BA)	Mengidentifikasi faktor-faktor potensial permasalahan yang berdampak kepada keberlangsungan organisasi. (BA.3)	
2.	Berpikir Konseptual (BK)	Mengkaji proses pengambilan kesimpulan / formulasi -formulasi pola hubungan informasi. (BK.3)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi. (Int.2)	
2.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai kinerja yang optimal. (SB.4)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Membimbing (M)	Menjelaskan tugas secara rinci agar bawahan dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. (M.1)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai sumber daya organisasi yang tersedia. (BpP.2)	
2.	Kesadaran Akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Mengajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. (K3.5)	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

<b>No.</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Level</b>
3.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)
4.	Pencarian Informasi (PI)	Melakukan upaya untuk mengumpulkan informasi dari orang lain atau berbagai media yang terpercaya. (PI.1)
5.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mampu mengerti pertanyaan dan memberikan tanggapan atas pertanyaan orang lain dengan menggunakan kalimat sederhana. (Komlis.2)
6.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan alur berpikir yang logis (Komtul.2)
7.	Pengorganisasian (P)	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama kegiatan berlangsung (P.2)
8.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana operasional. (Per.2)
<b>Mengelola Sosial dan Budaya (SB)</b>		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Pembimbing Kesehatan Kerja
2.	Jenjang Jabatan	:	Muda
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Berpikir Analitis (BA)	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)	
2.	Berpikir Konseptual (BK)	Mengkaji proses pengambilan kesimpulan / formulasi -formulasi pola hubungan informasi. (BK.3)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.4)	
2.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai kinerja yang optimal. (SB.4)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Membimbing (M)	Mengkomunikasikan hal-hal yang harus dilakukan bawahan agar target kerja yang telah ditentukan dapat tercapai. (M.3)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai sumber daya organisasi yang tersedia. (BpP.2)	
2.	Kesadaran Akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Mengajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. (K3.5)	
3.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)	
4.	Pencarian Informasi (PI)	Menguji kesahihan data/informasi yang terkumpul. (PI.3)	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>No.</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Level</b>
5.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengungkapkan pendapat/ ide/ informasi dengan kalimat yang sistematis dan dimengerti orang lain. (Komlis.3)
6.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menyederhanakan permasalahan yang rumit dengan menggunakan bahasa tulis yang efisien (Komtul.3)
7.	Pengorganisasian (P)	Mengoordinasikan penggunaan sumberdaya yang terbatas secara efektif. (P.3)
8.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana operasional. (Per.2)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Pembimbing Kesehatan Kerja
2.	Jenjang Jabatan	:	Madya
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Berpikir Analitis (BA)	Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi. (BA.5)	
2.	Berpikir Konseptual (BK)	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.4)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.4)	
2.	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai kinerja yang optimal. (SB.4)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Membimbing (M)	Memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan bawahan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. (M.5)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (BpP.3)	
2.	Kesadaran Akan Keselamatan Kerja (K3)	Mengajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. (K3.5)	
3.	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Kompetensi	Level
4.	Pencarian Informasi (PI)	Menentukan data / informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan kesimpulan maupun penyelesaian pekerjaan. (PI.5)
5.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengungkapkan pendapat/ ide/ informasi dengan kalimat yang sistematis dan dimengerti orang lain. (Komlis.3)
6.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menkontekstualisasikan gagasan dan ide dalam bentuk tulisan dengan data dan contoh yang aplikatif (Komtul.4)
7.	Pengorganisasian (P)	Mengoordinasikan aktivitas yang beragam antar unit kerja/kelompok kerja secara berkala. (P.4)
8.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana operasional sesuai program kerja. (Per.3)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK